



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN KALIBRASI ALAT UKUR PADA BALAI
BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu hasil pengukuran, perlu dipastikan keakurasian alat ukur yang tertelusur ke satuan internasional melalui proses kalibrasi alat ukur;
 - b. bahwa proses kalibrasi alat ukur telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 2514 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Alat Ukur;
 - c. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas kalibrasi alat ukur, perlu adanya inovasi penyederhanaan proses kalibrasi alat ukur di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, sehingga Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 2514 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Alat Ukur perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kalibrasi Alat Ukur pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
 5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 443);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 995);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN KALIBRASI ALAT UKUR PADA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ini yang dimaksud dengan:

1. Kalibrasi adalah kegiatan mengukur suatu bahan dengan alat dan membandingkannya dengan standar ukur yang ada.
2. Alat Ukur adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian alat dan/atau perangkat yang menghasilkan data pengukuran.
3. Barang Kalibrasi adalah alat ukur yang akan dilakukan kalibrasi.

4. Alat dan/atau Perangkat Pendukung Kalibrasi yang selanjutnya disebut Perangkat Pendukung adalah alat dan/atau perangkat yang digunakan untuk mendukung proses kalibrasi.
5. Aplikasi adalah permohonan Kalibrasi.
6. Aplikasi adalah pemohon Kalibrasi
7. Standar Teknis adalah persyaratan Alat Ukur dengan memperhatikan aspek elektris, elektronis, lingkungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan.
8. Verifikasi Dokumen Teknis adalah pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen aplikasi yang diunggah pada situs web Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, serta kesesuaian spesifikasi teknis dengan Standar Teknis Barang Kalibrasi.
9. Verifikasi Kesiapan Alat Ukur yang selanjutnya disebut Verifikasi Fungsi adalah pemeriksaan kesiapan Alat Ukur dan kesesuaian fungsi Alat Ukur dengan dokumen teknis yang diunggah pada situs web Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
10. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pengujian yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan proses pelayanan aplikasi Kalibrasi yang dapat diakses secara daring pada situs web Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
11. Kapasitas Laboratorium Kalibrasi adalah kemampuan laboratorium BBPPT dalam melakukan Kalibrasi dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur alat kerja terhadap aplikasi yang masuk.
12. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

15. Kepala Balai adalah Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
17. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat BBPPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
18. Personel Pelayanan adalah personel BBPPT yang bertugas antara lain melakukan Verifikasi Dokumen Teknis, konsultasi, penerimaan dan pengembalian Barang Kalibrasi.
19. Penguji adalah personel BBPPT yang bertugas antara lain melakukan Verifikasi Fungsi, konsultasi, dan Kalibrasi.

Pasal 2

- (1) Layanan Kalibrasi Alat Ukur dilaksanakan oleh BBPPT terhadap:
 - a. alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan
 - b. alat dan/atau perangkat kelistrikan.
- (2) Layanan Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (3) Layanan Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada masyarakat umum dengan mempertimbangkan Kapasitas Laboratorium Kalibrasi.

BAB II

JENIS KALIBRASI ALAT UKUR

Pasal 3

Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

- a. Kalibrasi laboratorium (*in house calibration*); atau
- b. Kalibrasi lapangan (*on site calibration*).

Pasal 4

- (1) Kalibrasi laboratorium (*in house calibration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di laboratorium BBPPT.
- (2) Kalibrasi laboratorium (*in house calibration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan Kapasitas Laboratorium Kalibrasi.
- (3) Kalibrasi lapangan (*on site calibration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan di luar laboratorium BBPPT.
- (4) Kalibrasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan untuk unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB III

APLIKASI KALIBRASI ALAT UKUR

Pasal 5

- (1) Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur disampaikan melalui SIMPEL oleh Aplikasi.
- (2) Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan:
 - a. mengisi data teknis Barang Kalibrasi;
 - b. mengunggah dokumen teknis Barang Kalibrasi, berupa:
 1. spesifikasi teknis Barang Kalibrasi; dan
 2. foto berwarna Barang Kalibrasi, dengan menampilkan data merek, model tipe, dan *serial number*;
 - c. membawa Barang Kalibrasi.
- (3) Dalam hal Kalibrasi memerlukan perangkat pendukung, dokumen teknis Barang Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan daftar perangkat pendukung.

BAB IV
TAHAPAN KALIBRASI ALAT UKUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Verifikasi Dokumen Teknis;
- b. Verifikasi Fungsi;
- c. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Ukur; dan
- d. Penerbitan Laporan Hasil Kalibrasi Alat Ukur dan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur.

Bagian Kedua
Verifikasi Dokumen Teknis

Pasal 7

- (1) Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk menilai kelengkapan dan kebenaran data teknis Barang Kalibrasi dan dokumen teknis Barang Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Personel Pelayanan terhadap kelengkapan persyaratan aplikasi Kalibrasi Alat Ukur.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), data teknis Barang Kalibrasi dan dokumen teknis Barang Kalibrasi dinyatakan lengkap dan benar, BBPPT menyampaikan pemberitahuan kepada aplikan Kalibrasi Alat Ukur mengenai:
 - a. jadwal Verifikasi Fungsi dan informasi untuk membawa Barang Kalibrasi dan perangkat

pendukung jika ada, untuk Kalibrasi laboratorium (*in house calibration*); atau

- b. jadwal koordinasi teknis melalui *technical meeting*, untuk Kalibrasi lapangan (*on site calibration*).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik paling lama 1 (satu) Hari setelah dilaksanakan Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (3) Jadwal Verifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kapasitas Verifikasi Fungsi yang dapat dilakukan oleh BBPPT.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), data teknis Barang Kalibrasi dan/atau dokumen teknis Barang Kalibrasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur dinyatakan ditolak.
- (2) Penolakan Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik paling lama 1 (satu) Hari setelah dilaksanakan Verifikasi Dokumen Teknis disertai alasan penolakan.
- (3) Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur yang terbukti dengan sengaja menyampaikan dokumen teknis Barang Kalibrasi dan/atau data teknis Barang Kalibrasi yang tidak benar, tidak sah, palsu, dan/atau telah dimodifikasi sebagian atau seluruhnya, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan Kalibrasi di BBPPT selama 6 (enam) bulan.
- (4) Nama aplikasi Kalibrasi yang dikenakan penghentian layanan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta nama penanggung jawabnya diumumkan di laman resmi BBPPT.

Bagian Ketiga
Verifikasi Fungsi

Pasal 10

- (1) Verifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Penguji untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian dokumen data teknis dan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan Barang Kalibrasi;
 - b. kesiapan Barang Kalibrasi dan kelengkapan perangkat pendukung; dan
 - c. jenis kemampuan dan fitur Barang Kalibrasi.
- (2) Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur atau perwakilannya harus datang ke BBPPT sesuai jadwal Verifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (3) Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur atau perwakilannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami secara teknis Barang Kalibrasi, dan harus membawa:
 - a. Barang Kalibrasi; dan
 - b. perangkat pendukung, jika diperlukan,yang sesuai dengan data teknis dan dokumen teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Barang Kalibrasi dan perangkat pendukung jika ada, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Personel Pelayanan.
- (5) Penyerahan Barang Kalibrasi dan perangkat pendukung jika ada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam tanda terima Barang Kalibrasi dan perangkat pendukung jika ada yang ditandatangani oleh Personel Pelayanan dan Aplikasi.

Pasal 11

Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Barang Kalibrasi dinyatakan memenuhi Verifikasi Fungsi, BBPPT menyampaikan nomor Aplikasi Kalibrasi dan jadwal pelaksanaan Kalibrasi kepada aplikan Kalibrasi Alat Ukur paling lama 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan Verifikasi Fungsi.

Pasal 12

- (1) Koordinasi teknis melalui *technical meeting* dalam rangka Kalibrasi lapangan (*on site calibration*) antara BBPPT dengan aplikan Kalibrasi Alat Ukur dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (2) *Technical meeting* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan dan menyepakati hal sebagai berikut:
 - a. fitur yang akan dilakukan Kalibrasi;
 - b. kondisi lingkungan lokasi Kalibrasi;
 - c. tanggal pelaksanaan Kalibrasi lapangan (*on site calibration*);
 - d. jumlah hari pelaksanaan Kalibrasi lapangan (*on site calibration*);
 - e. jenis transportasi;
 - f. data Alat Ukur dan perangkat pendukung yang digunakan; dan
 - g. operator pengoperasian Barang Kalibrasi.
- (3) Hasil *technical meeting* sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita acara *technical meeting*.
- (4) Aplikasi Kalibrasi lapangan (*on site calibration*) dinyatakan ditolak dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil *technical meeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan terdapat risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau keamanan bagi tim Penguji BBPPT; atau

- b. Aplikasi Kalibrasi tidak melaksanakan kesepakatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam berita acara *technical meeting*.

Pasal 13

- (1) Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur dapat ditolak dalam tahap Verifikasi Fungsi, jika:
 - a. berdasarkan hasil Verifikasi Fungsi, Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung tidak sesuai dengan data teknis dan/atau dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Aplikasi atau perwakilan Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur:
 - 1. tidak memenuhi jadwal Verifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
 - 2. tidak membawa Barang Kalibrasi dan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan/atau
 - 3. tidak memahami secara teknis Barang Kalibrasi dan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Penolakan aplikasi Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik paling lama 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan Verifikasi Fungsi disertai alasan penolakan.
- (3) Dalam hal Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur ingin tetap melakukan Kalibrasi Alat Ukur, dapat mengajukan perbaikan aplikasi Kalibrasi Alat Ukur sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya pemberitahuan penolakan aplikasi Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kalibrasi Alat Ukur

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan:
 - a. 1 (satu) Hari setelah aplikasi Kalibrasi Alat Ukur mendapatkan nomor aplikasi Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk Kalibrasi laboratorium (*in house calibration*); dan
 - b. sesuai jadwal pelaksanaan Kalibrasi Alat Ukur yang dituangkan dalam berita acara *technical meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), untuk Kalibrasi lapangan (*on site test*).
- (2) Pelaksanaan Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Kapasitas Laboratorium berdasarkan jumlah maksimal Kalibrasi Alat Ukur yang dapat dilakukan oleh Penguji dalam 1 (satu) Hari.

Pasal 15

Pelaksanaan Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Penguji dan dapat dibantu oleh Asisten Penguji.

Paragraf 2

Kalibrasi Laboratorium (*In House Calibration*)

Pasal 16

- (1) Kalibrasi laboratorium (*in house calibration*) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak aplikasi mendapatkan nomor aplikasi Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan apabila terdapat:
 - a. keperluan khusus yang tidak memengaruhi keberpihakan dan keabsahan hasil Kalibrasi; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat kendala pada pengoperasian Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung, BBPPT dapat meminta aplikasi Kalibrasi Alat Ukur untuk memberikan asistensi pengoperasian Alat Ukur.
- (2) Dalam hal terdapat kerusakan pada Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung, aplikasi Kalibrasi Alat Ukur harus memperbaiki Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung.
- (3) BBPPT menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada aplikasi Kalibrasi Alat Ukur untuk mengambil Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Perbaikan Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung diambil oleh Aplikasi.
- (5) Dalam hal aplikasi Kalibrasi Alat Ukur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aplikasi Kalibrasi Alat Ukur dinyatakan batal.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat kerusakan pada Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pelaksanaan Kalibrasi Alat Ukur dihentikan sementara dan dapat dilaksanakan kembali setelah Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Waktu penyelesaian Kalibrasi laboratorium (*in house calibration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disesuaikan dengan mempertimbangkan waktu perbaikan Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 19

Hasil pelaksanaan Kalibrasi laboratorium (*in house calibration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam laporan pelaksanaan Kalibrasi laboratorium (*in house calibration*) yang ditandatangani oleh Penguji.

Paragraf 3

Kalibrasi Lapangan (*On Site Calibration*)

Pasal 20

Kalibrasi lapangan (*on site calibration*) dilaksanakan dalam jangka waktu dan untuk jumlah fitur yang diuji sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara *technical meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat kendala pada Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung yang menyebabkan pelaksanaan Kalibrasi lapangan (*on site calibration*) terhenti atau tidak dapat dilakukan, Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur dapat melakukan perbaikan Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung paling lama dalam jangka waktu pelaksanaan Kalibrasi lapangan (*on site calibration*) yang tertuang dalam berita acara *technical meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Dalam hal aplikasi Kalibrasi Alat Ukur tidak dapat melakukan perbaikan atau penggantian Barang Kalibrasi dan/atau perangkat pendukung pada hari yang sama dengan pelaksanaan Kalibrasi lapangan (*on site calibration*), Kalibrasi Alat Ukur dilanjutkan ke tahapan penyusunan lembar data Kalibrasi.

Pasal 22

Hasil pelaksanaan Kalibrasi lapangan (*on site calibration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam laporan pelaksanaan Kalibrasi lapangan (*on site calibration*) yang ditandatangani oleh Penguji dan Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur.

Bagian Kelima

Laporan Hasil Kalibrasi Alat Ukur dan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur

Pasal 23

- (1) BBPPT menerbitkan Laporan Hasil Kalibrasi Alat Ukur dan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur berdasarkan hasil pelaksanaan Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22.

- (2) Laporan Hasil Kalibrasi Alat Ukur dan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BBPPT, dan dapat diunduh pada situs web BBPPT dengan menggunakan akun Aplikasi.
- (3) Laporan Hasil Kalibrasi Alat Ukur dan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh pada laman resmi BBPPT dengan menggunakan akun SIMPEL aplikasi.

BAB V

KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN KALIBRASI ALAT UKUR

Pasal 24

- (1) Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur dapat melakukan konsultasi dan/atau menyampaikan pengaduan layanan Kalibrasi Alat Ukur melalui *contact center* Direktorat Jenderal, loket pelayanan BBPPT, surat, surel, dan/atau media lainnya.
- (2) Pengaduan layanan Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dukung yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- (3) Tanggapan atas konsultasi dan/atau pengaduan layanan Kalibrasi Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BBPPT kepada aplikasi Kalibrasi Alat Ukur paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah konsultasi dan/atau pengaduan layanan Kalibrasi Alat Ukur diterima secara lengkap.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui *contact center* Direktorat Jenderal, loket pelayanan BBPPT, surat, surel, dan/atau media lainnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

BBPPT tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan Barang Kalibrasi yang telah selesai dilakukan Kalibrasi Alat Ukur dan tidak diambil oleh Aplikasi Kalibrasi Alat Ukur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal penerbitan Laporan Hasil Kalibrasi Alat Ukur dan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 2514 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Alat Ukur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Februari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,